



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Lasmi, bertempat tinggal di Jl.Gajah Sorengpati RT.004 / RW.003 Desa Tiron Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Desa Tiron, Madiun, Kab. Madiun, Jawa Timur , sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Mjy, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Pengampu) adalah penduduk Jl. Gajah Sorengpati, Rt.04 Rw.03, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun sedangkan Terampu (*Curandus*) adalah penduduk Jl. Gajah Sorengpati, Rt.04 Rw.03, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.
- Bahwa Pemohon telah menikah **WINARTO** secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Nopember 1998 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/24/XI/1998 tanggal: 16 Nopember 1998) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **INTAN LARASATI**, Umur 21 tahun;
 - b. **DELIMA KUSUMA WARDANI**, Umur 17 tahun;
 - c. **SATRIO MANGGOLO WICAKSONO**, Umur 11 tahun;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 Suami Pemohon (**WINARTO**) meninggal dunia karena sakit sebagaimana tercatat di dalam Akta Kematian No. 3519-KM-05022020-0016 tertanggal 05 Februari 2020;
- Bahwa anak pemohon yang kedua (**DELIMA KUSUMA WARDANI**, Umur 17 tahun) mengalami TUNA WICARA dari lahir (Surat Keterangan Sehat nomor: 01/GSM/08/2021 yang dikeluarkan oleh dr. HERRY PRASETYANTO tertanggal 03 Agustus 2021) dan untuk



kommunikasipun agak susah sedangkan anak Pemohon tersebut juga kurang mampu membaca dan menulis;

- Bahwa pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama **DELIMA KUSUMA WARDANI**, Umur 17 tahun tersebut ingin ditetapkan sebagai pengampu demi kepentingan **DELIMA KUSUMA WARDANI**, Umur 17 tahun tersebut guna mewakili kepentingan-kepentingan si anak dalam bertindak hukum sewaktu-waktu diperlukan.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, berkenan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari anak Pemohon yang bernama **DELIMA KUSUMA WARDANI**, Umur 17 tahun tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gajah Sorengpati, Rt.04 Rw.03, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Anak Pemohon yang bernama **DELIMA KUSUMA WARDANI**, Umur 17 tahun karena kondisi dan keadaan anak Pemohon yang TUNA WICARA tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519086808790001 atas nama LASMI, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3519080502200002 atas nama Kepala Keluarga LASMI diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 418/24/XI/1998 atas nama WINARTO dan LASMI diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Nomor 470/1004/402.302.12/2021 dari Kantor Desa Tiron Kecamatan Madiun, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 470/85/402.409.12/2021 dari Kantor Desa Tiron Kecamatan Madiun, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.00237/UM/U/0005/2004 atas nama Delima Kusuma Wardani, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Identitas Anak No.3519085301040001, atas nama Delima Kusuma Wardani, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Sehat No.01/GSM/08/2021, yang dikeluarkan Gerai Sehat Madiun, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3519-KM-05022020-0016, atas nama Winarto,, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

Saksi I. Diski Krisdianti

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal Jl. Gajah Sorengpati, Rt.04 Rw.03, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Winarto (Alm), dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1.Intan Larasati, 2. Delima Kusuma Wardani, dan 3.Satrio Manggolo Wicaksono.;
 - Bahwa suami Pemohon, yaitu Winarto telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Delima Kusuma Wardani sejak dahulu mengalaami sulit berbicara, dan pendengarannya pun agak kurang;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan agar Pemohon sebagai pengampu dari Delima;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.;

Saksi II. Dadang Puguh Wicaksono:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Gajah Sorengpati, Rt.04 Rw.03, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Winarto (Alm), dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1.Intan Larasati, 2. Delima Kusuma Wardani, dan 3.Satrio Manggolo Wicaksono.;
 - Bahwa suami Pemohon, yaitu Winarto telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Delima Kusuma Wardani sejak dahulu mengalami sulit berbicara, dan pendengarannya pun agak kurang;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan agar Pemohon sebagai pengampu dari Delima;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa pada persidangan Tanggal 12 Agustus 2021 Pemohon telah menghadirkan Delima Kusuma Wardani (calon Terampu) di persidangan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah istri bernama Winarto yang memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah Delima Kusuma Wardani;
- Bahwa, suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia.;
- Bahwa, tujuan dari Permohonan ini adalah untuk menjanakan Pemohon sebagai wali Pengampuan dari anak yaitu Delima Kusuma Wardani;
- Bahwa, Delima Kusuma Wardani sejak dahulu mengalami sulit berbicara, dan pendengarannya pun agak kurang;
- Bahwa, Delima Kusuma Wardani sudah pernah diobati namun sampai saat ini tidak bisa sembuh.;
- Bahwa, Delima Kusuma Wardani tinggal bersama pemohon;
- Bahwa, Pemohonlah yang mengurus dan membiayai keseharian Delima Kusuma Wardani sejak suami Pemohon meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana yang di dalilkan dan terurai di atas dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab.Madiun adalah agar Pemohon menjadi Pengampu atas anak Pemohon yang bernama Delima Kusuma Wardani yang sejak kecil memiliki kelainan tuna wicara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan dari Pemohon *a quo* merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR Jo Pasal 134 HIR yakni mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta agar Pemohon menjadi Pengampu atas anak Pemohon yang bernama Delima Kusuma Wardani yang sejak kecil mengalami tuna wicara;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda
2. baik bergerak maupun tidak bergerak;
3. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
4. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Disky Krisdiati dan Dadang Pughu Wicaksono;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara definitive "Pengampuan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak



cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut (Kurandus) sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari Kurandus tersebut disebut Pengampu (Kurator);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 436 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, bukti P-2, bukti P-7, telah terbukti bahwa Pemohon dan Delima Kusuma Wardani (orang yang dimintakan pengampuannya) bertempat tinggal di Jl. Gajah Sorengpati, Rt.04 Rw.03, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab.Madiun sehingga Pengadilan Negeri Kab.Madiun berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang wajib ditempatkan di bawah pengampunan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan :

1. Dungu (*an nozelheid / imbecility*);
2. Sakit otak (*Krankzinnigheid / lunacy*);
3. Mata gelap (*rezerny / rage*);

Sedangkan seorang dewasa yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan adalah orang dewasa yang berada dalam keborosannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 434 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk orang-orang dungu, sakit ingatan atau mata gelap dapat diajukan permohonan pengampunan oleh setiap keluarga sedarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Gajah Sorengpati, Rt.04 Rw.03, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Winarto (Alm), dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1.Intan Larasati, 2. Delima Kusuma Wardani, dan 3.Satrio Manggolo Wicaksono.;
- Bahwa suami Pemohon, yaitu Winarto telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Delima Kusuma Wardani sejak dahulu mengalami sulit berbicara, dan pendengarannya pun agak kurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan agar Pemohon sebagai pengampu dari Delima Kusuma Wardani.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdara menyatakan bahwa Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, seseorang yang pengampuannya diminta yaitu Delima Kusuma Wardani telah dihadirkan di Persidangan dan setelah Hakim mengamati kondisi dari calon terampu bahwa kondisi calon terampu secara fisik terlihat bersih dan terawat akan tetapi tidak bisa diajak berkomunikasi layaknya orang normal, ketika diberikan pertanyaan tidak dapat langsung menjawab pertanyaan tersebut melainkan menjawab kelain hal diluar yang ditanyakan, tidak dapat fokus akan sesuatu hal serta tingkah Delima Kusuma Wardani yang seperti anak kecil yang tidak sesuai dengan usianya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas dihubungkan dengan surat bukti P-8 diketahui bahwa Delima Kusuma Wardani mengidap Down Syndrome yang menyebabkan Delima Kusuma Wardani tidak mampu menggunakan akal pikirannya sebagaimana orang dewasa sehingga memerlukan seseorang Pengampu dalam mewakili dirinya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Delima Kusuma Wardani yang mengalami sakit Down Syndrome dapat dikabulkan dan sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang untuk kepentingan Delima Kusuma Wardani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 449 KUHPerdara maka setelah seorang pengampu diangkat oleh Hakim setelah Penetapan berkekuatan hukum tetap, pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Delima Kusuma Wardani, Perempuan, Lahir di Madiun, tanggal 13 Januari 2004, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Gajah Sorengpati, Rt.04 Rw.03, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, berada dibawah pengampunan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Delima Kusuma Wardani guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 19 Agustus 2021 oleh CINDAR BUMI, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kab.Madiun Nomor: 41/Pdt.P/2021/PN Mjy Tanggal 5 Agustus 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Mansur Efendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab.Madiun, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mansur Efendi, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Jumlah	:	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)